

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 15 Maret 2005

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.HT.01.10-22
TENTANG
STANDARDISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia jo. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dalam melakukan pendaftaran wajib memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang merupakan kelengkapan data, terdiri atas:
 - 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya;
 - 2) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya.
 - 3) Salinan Akta Jaminan Fidusia, dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Akta Jaminan Fidusia dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
 - 4) Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing; dan
 - 5) Bukti biaya pendaftaran Fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- c. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Pernyataan Jaminan Fidusia apakah sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia, meliputi:
 - 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, khusus untuk kolom Penerima Fidusia tidak boleh diisi pihak lain seperti kuasa atau wakilnya;
 - 2) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan; dan
 - 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, serta

- 7) Tidak dipersyaratkan harus melampirkan bukti hak atas Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, seperti: invoice, faktur, kwitansi pembelian, BPKB, dan sebagainya. Dalam hal bukti hak tidak ada dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Pemberi Fidusia yang menyatakan bahwa benar Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah miliknya dan Surat Pernyataan tersebut harus dilampirkan, apabila Penerima Fidusia (kreditur) telah sepakat dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia mengecek apakah Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia atau Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia sudah ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya.
2. Khusus tentang pengecekan data atas Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena obyek Jaminan Fidusia bersifat kebendaan / agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga termin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
 3. Pemberi Fidusia lebih dari satu apabila hak kepemilikan masing-masing Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari satu untuk menjamin pelunasan utang yang sama, yang bersifat kolektif dengan ketentuan:
 - a. nilai pinjaman dan nilai Benda yang menjadi Jaminan Fidusia maksimal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat selalu mendaftarkan Jaminan Fidusia;
 - b. obyek Jaminan Fidusia tersebut adalah benda yang sama jenisnya;

- c. para Pemberi Fidusia bertempat tinggal / berkedudukan dalam satu wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan;
 - d. ada surat pernyataan dari masing-masing Pemberi Fidusia bahwa benda yang dijaminkan adalah benar miliknya yang hak kepemilikannya telah diserahkan kepada kreditur/Penerima Fidusia dan akan dikembalikan setelah Pemberi Fidusia / debitor melunasi utangnya;
 - e. ada perjanjian antara seluruh Pemberi Fidusia kolektif bahwa apabila ada yang melakukan wanprestasi / cidera janji atau tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian, maka Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia yang wanprestasi / cidera janji saja yang dilakukan eksekusi, hal tersebut untuk melindungi kepentingan Pemberi Fidusia / debitor lainnya.
 - f. ada salah seorang Pemberi Fidusia yang ditunjuk untuk menerima kuasa mewakili kepentingan seluruh Pemberi Fidusia untuk memenuhi persyaratan formal pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - g. dalam hal ada satu Benda obyek jaminan fidusia yang dieksekusi atau dilunasi, Penerima Fidusia tidak perlu mengajukan royas atau penghapusan atas Sertifikat Jaminan Fidusia, tetapi cukup mengajukan permohonan perubahan atas Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - h. Ketentuan sebagaimana tersebut pada point a sampai dengan f dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia.
4. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dalam melakukan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia wajib memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:
- a. Persyaratan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, yang merupakan kelengkapan data, terdiri atas:

- 1) Permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya;
 - 2) Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diubah;
 - 3) Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya;
 - 4) Salinan Perubahan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan, dalam bahasa Indonesia. Dalam hal salinan perubahan tersebut dibuat dalam bahasa asing, harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
 - 5) Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing; dan
 - 6) Bukti biaya permohonan perubahan.
- b. Perubahan atas Sertifikat Jaminan Fidusia dapat diajukan oleh pemohon (Penerima Fidusia, Kuasa, atau wakilnya) yang berbeda dengan pemohon pada saat pendaftaran Fidusia.
 - c. Dalam hal perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta notaris, maka akta perubahan tersebut dapat dibuat dihadapan notaris yang berbeda dengan notaris sebelumnya yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
 - d. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - e. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya melakukan Pengecekan data yang tercantum dalam Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia apakah sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam Akta Perubahan Jaminan Fidusia, meliputi data mengenai hal-hal yang diubah dan data mengenai perubahannya, yaitu:

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, khusus untuk kolom Penerima Fidusia tidak boleh diisi pihak lain seperti kuasa atau wakilnya;
 - 2) Tanggal, nomor Akta Perubahan Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan; atau
 - 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
5. Bahwa Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas:
- a. Permohonan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya;
 - b. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretan;
 - c. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia atau musnahnya Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, termasuk terjemahan pernyataan tersebut ke dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa Asing;
 - d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing; dan
 - e. Permohonan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dikenakan biaya.

6. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dalam memproses Sertifikat Pengganti wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas:
 - a. Permohonan Sertifikat Pengganti kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya;
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak; atau
 - c. Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia (minimal Kepolisian Sektor / Polsek);
 - d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing; dan
 - e. Bukti biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang.

7. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi asas publisitas serta untuk menghindari terjadinya fidusia ulang, Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia wajib:
 - a. membuat data base tentang registrasi pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C.UM.02.02-31 tanggal 8 Juli 2002, untuk bahan laporan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. dalam bentuk buku laporan dan disket atau CD-Room, dilengkapi dengan lampiran pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, pernyataan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, surat keterangan penghapusan

- atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau surat keterangan Sertifikat Pengganti;
- c. dalam laporan tersebut diuraikan mengenai :
- 1) jumlah pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - 2) jumlah pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 3) jumlah Surat Keterangan Penghapusan atau Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 4) jumlah Sertifikat Pengganti.
8. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal mengecek Benda Obyek Jaminan Fidusia, sebagai berikut:
- a. bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia dengan syarat :
- 1) ada bukti kepemilikan bangunan yang terpisah dengan kepemilikan tanah.
 - 2) ada izin dari pemilik tanah;
- b. bangunan yang didirikan di atas tanah dengan sertifikat hak pengelolaan dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia dengan syarat:
- 1) ada akta jual beli bangunan;
 - 2) ada izin dari pihak yang memegang hak pengelolaan;
 - 3) Ada pernyataan dari bank yang bersangkutan (Penerima Fidusia) bahwa jika status tanah tersebut ditingkatkan dari hak pengelolaan menjadi hak milik atau hak guna usaha atau Hak Guna Bangunan, maka Penerima Fidusia harus mengajukan permohonan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia.
9. Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dapat mengajukan permohonan mutasi arsip / Buku Daftar Fidusia antar Kantor Pendaftaran Fidusia

apabila Pemberi Fidusia pindah alamat atau tempat kedudukan yang berbeda dengan wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia tempat dikeluarkannya Sertifikat jaminan Fidusia dengan syarat:

- a. permohonan diajukan kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya, melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerbitkan Sertifikat jaminan Fidusia.
- b. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan;
- c. Salinan perubahan Akta Jaminan Fidusia;
- d. Surat kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing;
- e. Permohonan mutasi antar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dikenakan biaya.

10. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Surat Keterangan tentang pencabutan arsip / Buku Daftar Fidusia untuk disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan atau domisili yang baru dari Pemberi Fidusia,

11. Kantor Pendaftaran Fidusia, berdasarkan permohonan Penerima Fidusia memberikan keterangan pada Buku Daftar Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan telah dimutasikan berdasarkan Surat Keterangan disebutkan tanggal dan nomornya.

12. Penerima Fidusia menyampaikan berkas yang dicabut dan mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan atau domisili yang baru dari Pemberi Fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya, dengan melampirkan:

- a. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diubah;
- b. Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya;
- c. Salinan Perubahan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan, dalam bahasa Indonesia. Dalam hal salinan perubahan tersebut dibuat dalam bahasa asing, harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing; dan
- e. Bukti biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Demikian agar dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



ZULKARNAIN YUNUS, S.H., MH
NIP. 040034478